

PEMBERITAAN TERDAKWA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK

Reporting on Corruption Defendants of Regional Drinking Water Companies in the Perspective of Journalistic Code of Ethics

Muh. Hilal Fakhri Nur*, Ruslan Renggong, Mustawa Nur

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: hilalfakhri07@gmail.com

Received: Januari 12, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberitaan media online dan pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan media online tentang jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik tidak memenuhi unsur menguji informasi dan berimbang. Pelanggaran dalam pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar tidak memenuhi unsur standar pemberitaan Kode Etik Jurnalistik.

Kata Kunci: Pemberitaan, Korupsi, Kode Etik Jurnalistik

Abstract

This study aims to determine and analyze: the form of online media reporting, the violations that accured in online media reporting on the trial of three defendants in the PDAM Corruption Case in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics according to Law Number 40 of 1999. The study is a normative-empirical study with a qualitative using primary and secondary data and by means of conducting interviews and observation. The result of the study show that: The form of online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics does not fulfill the elements of testing information and being balanced, Violations in online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City did not fulfill the elements of the reporting standards of the Journalistic Code of Ethics.

Keywords: News, Corruption, Journalistic Code of Ethics



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Setiap kegiatan dalam masyarakat dan pemerintahan selalu berlandaskan hukum sebagai alat untuk mengatur dan memastikan saling menghormati serta menghargai hak-hak setiap individu. Hak-hak ini

diakui sebagai bentuk kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, namun bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Untuk memastikan tanggung jawab tersebut, hukum memberikan aturan yang mengikat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa: "Pers nasional dalam menyiaran informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Kebebasan untuk berpendapat serta perlindungan terhadap pers pada akhirnya melahirkan banyak media baru di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya media di Indonesia, persaingan diantara mereka pun tidak dapat dihindari. Pers bukan lagi menjadi alat untuk menyebarkan informasi, namun juga menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan sebagai perusahaan pers. Persaingan-persaingan yang terjadi secara perlahan berakibat pada menurunnya kualitas dari media tersebut. (Fuqoha, Azhar Firdausi, dan Eka Sanjaya 2019). Pasal 3 dalam Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 mengenai Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa: "Wartawan di Indonesia harus selalu memverifikasi informasi, menyajikan berita dengan adil, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta mematuhi prinsip praduga tak bersalah." Mengacu pada ketentuan hukum yang disebutkan, Mustawa Nur menambahkan bahwa (Mustawa Nur 2022) Pengaturan sistem pemberitaan pers diperlukan karena dikhawatirkan pada akhirnya pers juga tampil "memvonis" sehingga menggiring opini publik bahwa orang yang diberitakan telah melakukan suatu kesalahan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika hal ini terjadi, fenomena ini sering disebut sebagai Trial by the Press. H Samsul Wahidin menambahkan bahwa: (Samsul Wahidin 2006) Di dalam konteks yang seimbang, kebebasan itu harus senantiasa dibarengi dengan tanggungjawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberitaan media online dan pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan media online tentang jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan cara memilih berita-berita mengenai tiga terdakwa kasus korupsi PDAM Kota Makassar yang dipublikasikan di berbagai media online. Berita-berita tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pemberitaan Media Online Terhadap Jalannya Sidang Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PDAM di Kota Makassar

Pemberitaan tentang sidang kasus korupsi PDAM Makassar yang melibatkan tiga terdakwa, yakni mantan Direksi PDAM Makassar Direktur Utama Hamzah Ahmad, Pelaksana Tugas Direktur Keuangan Tiro Paranoan, dan Direktur Keuangan Asdar Ali harus disampaikan secara informatif. Dalam hal ini, perkembangan kasus tidak boleh dikaitkan dengan pendapat luar yang tidak terkait langsung dengan persidangan. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada publik, setiap tahapan sidang, mulai dari pembacaan dakwaan hingga keputusan hakim, perlu diliput secara menyeluruh oleh media. Tanpa proses peliputan yang lengkap, publik mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai kasus tersebut, dan stigma negatif terhadap terdakwa dapat terus melekat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis melakukan penelusuran berita yang dipublikasikan oleh berbagai media online di Kota Makassar, sesuai dengan tahapan yang menjadi agenda persidangan. Berita-berita terkait berbagai tahap persidangan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana media online melaporkan peristiwa tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Pers, guna mendapatkan gambaran tentang cara pemberitaan media online mengenai proses sidang. Rincian analisis ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pemberitaan Media Online Sidang Kasus Tiga Terdakwa Korupsi PDAM Di Pengadilan Negeri Makassar

No	Media	Judul	Keterangan
1.	Pedoman.media	2 Eks Direktur PDAM Makassar Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Korupsi Rp 20 M	Perlu Menguji Informasi
2.	Sulsel.pojoksatu.id	Sidang Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi	Perlu Menguji Informasi
3.	Kedai-berita.com	Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi atas Tuduhan Ikut Korupsi PDAM	Perlu Menguji Informasi
4.	Publikapost	Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Selaku Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Kota Makassar Ajukan Eksepsi	Perlu Menguji Informasi
5.	Sulselberita.com	JPU Kejati Sulsel Hadirkan 2 Orang Saksi dan 1 Orang Ahli dalam sidang Tipikor Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019	Perlu Menguji Informasi
6.	Sebaran.com	Kasus Korupsi PDAM Makassar: Penuntut Umum Hadirkan Saksi dan Ahli	Perlu Menguji Informasi
7.	Publikapost	Tiga Orang Terdakwa Kasus Dugaan PDAM Kota Makassar Dihadirkan Kejati Sulsel	Perlu Menguji Informasi
8.	Sulselberita.com	JPU Kejati Sulsel, Hadirkan 3 Terdakwa Kasus Korupsi PDAM di Persidangan PN Makassar	Perlu Menguji Informasi
9.	Indonesiaekspress	JPU Kejati Sulsel Hadirkan Tiga Terdakwa Sidang Kasus Tipikor PDAM Makassar	Perlu Menguji Informasi
10.	Indonesia satu	Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar, Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa di Persidangan PN Makassar	Perlu Menguji Informasi
11.	Katasulsel.com	Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa Kasus Korupsi Dana PDAM Kota Makassar	Perlu Menguji Informasi
12.	Wartasulsel.com	Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa Korupsi PDAM Makassar di PN Tipikor	Perlu Menguji Informasi

No	Media	Judul	Keterangan
13.	rri.co.id	Sidang Perkara Korupsi PDAM Makassar, Tahap Pemeriksaan Terdakwa	Perlu Menguji Informasi
14.	Kilassulawesi.com	Tiga Terdakwa Tipikor PDAM Makassar Kembali Disidangkan	Perlu Menguji Informasi
15.	Kedai-berita.com	Pekan Depan JPU Bacakan Tuntutan Ketiga Terdakwa Korupsi PDAM	Perlu Menguji Informasi
16.	Sebaran.com	Penuntut Umum Kejati Sulsel Penuhi Syarat Lakukan Penuntutan Terdakwa Korupsi PDAM Makassar	Perlu Menguji Informasi
17.	Posmakassar.com	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Kasipenkum: JPU Kasasi	Tidak Berimbang
18.	jejakfakta.com	Tiga Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi	Tidak Berimbang
19.	Inikata.co.id	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi	Tidak Berimbang
20.	Sebaran.com	Kasus Korupsi PDAM Makassar Ditolak, Tiga Terdakwa Bebas	Tidak Berimbang
21.	Fajar.co.id	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas Putusan Bebas, Hamzah Ahmad dan Dua Tersangka Lain Pulang Tanpa Tuntutan	Tidak Berimbang
22.	Katasulsel.com		Tidak Berimbang

Sumber Data: Diolah Dari Data Primer, Tahun 2023-2024

Pemberitaan media online mengenai sidang tiga terdakwa kasus korupsi PDAM Makassar dari sudut pandang Kode Etik Jurnalistik belum memenuhi standar pengujian informasi dan keseimbangan. Sebanyak 22 media online hanya meliput tahap awal, seperti pembacaan dakwaan, tanpa meliput keputusan akhir. Beberapa media yang meliput putusan tidak menyertakan informasi tentang dakwaan. Akibatnya, pemberitaan menjadi tidak seimbang dan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

2. Pemberitaan Media Online Terkait Adanya Pelanggaran dalam Perspektif KEJ Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Media online berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada publik, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur agar pemberitaan tidak hanya memverifikasi informasi, tetapi juga menjaga keseimbangan tanpa mencampuradukkan opini pribadi. Tujuannya adalah agar media tidak tampil sebagai pihak yang 'menghakimi', serta menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap laporan berita. Dalam konteks ini, cara pemberitaan, khususnya mengenai jalannya sidang, harus dianalisis berdasarkan KEJ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk memudahkan menganalisis, berikut digambarkan judul berita yang pertama, dan judul yang seharusnya terakhir diturunkan demi menjaga keseimbangan dalam pemberitaan.

Tabel 2. Penerapan KEJ Dalam Pemberitaan Media Online Tiga Terdakwa Korupsi PDAM Makassar

No.	Media	Judul Berita Pertama	Seharusnya Terakhir
1.	Pedoman.media	2 Eks Direktur PDAM Makassar Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Korupsi Rp 20 M	2 Eks Direktur PDAM Divonis Bebas-Hakim: Dakwaan Korupsi Tidak Terbukti
2.	Sulsel.pojoksatu.id	Sidang Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi	Sidang Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Divonis Bebas

No.	Media	Judul Berita Pertama	Seharusnya Terakhir
3.	Kedai-berita.com	Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi atas Tuduhan Ikut Korupsi PDAM	Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Divonis Bebas Atas Tuduhan Ikut Korupsi PDAM
4.	Publikapost	Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Selaku Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Kota Makassar Ajukan Eksepsi	Eksepsi Ditolak, Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Divonis Bebas
5.	Sulselberita.com	JPU Kejati Sulsel Hadirkan 2 Orang Saksi dan 1 Orang Ahli dalam sidang Tipikor Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar Tahun 2016-2019	Sidang Korupsi Dana PDAM Kota Makassar Tahun 206-2019, JPU Kejati Gagal Buktikan Dakwaan di PN Makassar
6.	Sebaran.com	Kasus Korupsi PDAM Makassar: Penuntut Umum Hadirkan Saksi dan Ahli	Sidang Kasus Korupsi PDAM Makassar, Penuntut Umum Gagal Buktikan Dakwaannya di PN Makassar
7.	Publikapost	Tiga Orang Terdakwa Kasus Dugaan PDAM Kota Makassar Dihadirkan Kejati Sulsel	Tiga Orang Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi PDAM Kota Makassar Akhirnya Dibebaskan
8.	Sulselberita.com	JPU Kejati Sulsel, Hadirkan 3 Terdakwa Kasus Korupsi PDAM di Persidangan PN Makassar	JPU Kejati Sulsel Gagal Buktikan Dakwaannya di Persidangan PN Makassar
9.	Indonesiaekspress	JPU Kejati Sulsel Hadirkan Tiga Terdakwa Sidang Kasus Tipikor PDAM Makassar	Sidang Korupsi PDAM, JPU Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa, Hakim Vonis Bebas di PN Tipikor
10.	Indonesiasatu	Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar, Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa di Persidangan PN Makassar	-Sidang Korupsi Dana PDAM Kota Makassar, Jaksa Gagal Buktikan Dakwaannya di PN Makassar
11.	Katasulsel.com	Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa Kasus Korupsi Dana PDAM Kota Makassar	Penuntut Umum Gagal Buktikan Perbuatan 3 Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Kota Makassar
12.	Wartasulsel.com	Penuntut Umum Kejati Sulsel Hadirkan 3 Terdakwa Korupsi PDAM Makassar di PN Tipikor	-Sidang Korupsi PDAM
13.	rri.co.id	Sidang Perkara Korupsi PDAM Makassar, Tahap Pemeriksaan Terdakwa Tiga Terdakwa Tipikor PDAM Makassar Kembali Disidangkan	Penuntut Umum Hadirkan 3 Terdakwa, Hakim Vonis Bebas di PN Tipikor
14.	Kilassulawesi.com	Pekan Depan JPU Bacakan Tuntutan Ketiga Terdakwa Korupsi PDAM Penuntut Umum Kejati Sulsel Penuhi Syarat Lakukan Penuntutan Terdakwa Korupsi PDAM Makassar	Sidang Perkara Korupsi PDAM Makassar, Tahap Pembacaan Putusan Tiga Terdakwa Tipikor PDAM Makassar Akhirnya Divonis Bebas
15.	Kedai-berita.com	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Kasipenkum: JPU Kasasi Tiga Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi	Jaksa Tuntut Tiga Terdakwa Korupsi PDAM, Hakim Bebaskan
16.	Sebaran.com	Kasus Korupsi PDAM Makassar Ditolak, Tiga Terdakwa Bebas	Penuntut Umum Gagal, Hakim Bebaskan Terdakwa Korupsi PDAM Makassar
17.	Posmakassar.com	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Kasipenkum: JPU Kasasi Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi	JPU Kasasi, 3 Terdakwa Tetap Divonis Bebas
18.	jejakfakta.com	Kasus Korupsi PDAM Makassar Ditolak, Tiga Terdakwa Bebas	Jaksa Kasasi, 3 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi PDAM Makassar Tetap Divonis Bebas
19.	Inikata.co.id	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi	Jaksa Kasasi, Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Tetap Divonis Bebas
20.	Sebaran.com	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas	Dakwaan Kasus Korupsi PDAM Makassar Tidak Terbukti, Tiga Terdakwa Divonis Bebas
21.	Fajar.co.id	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas	Tiga Mantan Direksi PDAM Makassar Divonis Bebas
22.	Katasulsel.com	Putusan Bebas, Hamzah Ahmad dan Dua Tersangka Lain Pulang Tanpa Tuntutan	-Jaksa Gagal Buktikan Dakwaan Kasus Korupsi Putusan Bebas, Hamzah dan Dua Tersangka Tidak Terbukti Korupsi

Sumber Data: Diolah Dari Data Primer, Tahun 2023-2024

Berdasarkan Tabel 3 di atas, pemberitaan mengenai sidang kasus dugaan korupsi yang dipublikasikan oleh 22 media online hanya mencakup tahap awal, sementara proses sidang sebenarnya melibatkan beberapa tahap hingga putusan akhir. Menyajikan berita hanya pada tahap awal, seperti yang dilaporkan oleh media Sulsel.pojoksatu.id dengan judul “Sidang Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi” atau Kedai-berita.com dengan judul “Hamzah Ahmad dan Asdar Ali Ajukan Eksepsi atas Tuduhan Ikut Korupsi PDAM,” tidak memberikan gambaran lengkap tentang kasus tersebut. Karena sidang tidak berhenti pada tahap dakwaan dan eksepsi saja, melainkan berlanjut hingga putusan, pemberitaan yang tidak komprehensif dapat mempengaruhi opini pembaca, sehingga dapat menciptakan kesan ‘menghakimi’ sebelum adanya putusan resmi dari hakim.

Pelanggaran dalam pemberitaan media online mengenai sidang tiga terdakwa kasus korupsi PDAM di Makassar menunjukkan bahwa standar pemberitaan dari sudut pandang Kode Etik Jurnalistik tidak terpenuhi. Namun, karena pemberitaan tersebut tidak memuat tuduhan eksplisit, hal ini dianggap bukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kode Etik Jurnalistik, yang diatur oleh Peraturan Dewan Pers, tidak termasuk dalam kategori produk hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pengaturannya hanya bersifat anjuran. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memiliki pengaturan yang bersifat lebih mengikat dan menghukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik tidak memenuhi unsur menguji informasi dan berimbang, sebanyak 22 media *online* yang memberitakan jalannya sidang hanya memberitakan pada tahap awal, seperti sidang pembacaan dakwaan tanpa memberitakan pembacaan putusan, meski ada juga yang memberitakan putusan tapi tidak memberitakan dakwaan. Akibatnya, pemberitaan dalam mengungkap berdasarkan fakta terhadap jalannya sidang menjadi fakta yang tidak berimbang. Pelanggaran dalam pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa korupsi PDAM di Kota Makassar tidak memenuhi unsur standar pemberitaan dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik, namun karena pemberitaan tidak mengandung makna tuduhan dipandang bukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, karena kedudukan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers bukan produk hukum jika disandarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga materi pengaturannya pun hanya bersifat anjuran. Anjuran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, materi pengaturannya bersifat menghukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Emka, Zaenal. 2005. Wartawan Juga Bisa Salah, Etika Pers dalam Terapan. Surabaya: Stikasa-AWS Ombudsman Jawa Pos Group.
- Armada, Wina S.A. 1989. Wajah Hukum Pidana Pers. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional" 3: 76.
- Girsang, Juniver. 2007. Penyelesaian Sengketa Pers. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas.id. 2024. "Kasus Pers Meningkat dengan Masalah yang Berulang." 21 Maret. 2024. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/21/kasus-pers-meningkat-dengan-masalah-yang-berulang>.
- Muis, A. 2000. Titian jalan demokrasi: peranan kebebasan pers untuk budaya komunikasi politik. Jakarta: Kompas.
- Muslimin, Khoirul. 2021. Jurnalistik Dasar-Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, Dan Editorial. Yogyakarta: Unisnu Press.
- Nur, Mustawa. 2022a. Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita. Edisi ke-2. Jakarta: KENCANA.
- Nur, Mustawa. 2022b. "Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers," 2.
- Pandjaitan, HInca IP. 2006. Peran media, ombudsman pers & hak jawab untuk pelaksanaan otonomi daerah. Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre.
- Wahidin, Samsul. 2006. Hukum Pers. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarto, Paulus. 2003. How to Handle The Journalist, Beraliansi dengan Pers Menuju Sukses. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.